



PUTUSAN

Nomor 86/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ANSARI Alias PUNIN Bin HARSANI**
2. Tempat lahir: Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Nopember 1993
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pamintangan RT004 RW000
Kecamatan
Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANSARI ALIAS PUNIN BIN HARSANI pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jln.TOL di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* terhadap Saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI, Saksi HENDRA Alias KORPET Bin JUHRI dan saksi SARBANI Als BANI BOBOHO Bin SYAMSUL yang sedang nongkrong di Desa Panangkalan Kec.Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara lebih tepatnya di rumah sdr. REZA BOBOHO, kemudian datang Terdakwa lalu mengajak Para Saksi untuk membeli minuman di Jl.Tol di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- B
ahwa selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan saksi SARBANI Als BANI BOBOHO Bin SYAMSUL dan Saksi HENDRA Alias KORPET Bin JUHRI memakai sepeda motor sendiri serta saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI memakai motornya sendiri.
- B
ahwa kemudian setelah sampai di Jln.Tol di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa meminta saksi SARBANI Als BANI BOBOHO Bin SYAMSUL untuk memberhentikan sepeda motor kepinggir jalan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi SYARMIDAN

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MIDAN Bin BAHRI untuk meminta uang, untuk membeli minuman namun saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI tidak memiliki uang.

-

B

ahwa kemudian Terdakwa marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm yang disisipkan dipinggang, lalu kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dibawanya tersebut kearah tubuh bagian kiri saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI namun saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan akhirnya senjata tajam mengenai siku tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencoba mengayunkan kembali senjata tajam tersebut tetapi saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI berhasil menghindari namun sempat terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam kearah saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI dan mengenai kaki sebelah kanan. Selanjutnya saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa lalu saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI melaporkan kejadian yang menimpanya ke Kantor Kepolisian.

-

B

ahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Alias PUNIN Bin HARSANI mengakibatkan saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/02/C-18-VER/RSU, tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.BADRUS NIP.19680320 200501 1 004, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek pada daerah siku dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) senti meter kali nol koma tiga senti meter dan ditemukan luka robek dibawah lutut kanan dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) senti meter kali nol koma tiga senti meter, diduga akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
86/PID/2023/PT BJM tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

2. P
enetapan Majelis Hakim Nomor 86/PID/2023/PT BJM tanggal 3 April 2023
tentang Penetapan Hari Sidang;

3. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu
Sungai Utara Nomor PDM-03/0.3.14/Eoh.2/02/2023 tanggal 13 Maret 2023
sebagai berikut :

1. M
enyatakan Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan
perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari
kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat
dengan Panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;

- 1
(satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau yang terdapat bercak darah;

- 1
(satu) buah celana Panjang warna cream yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa menyesal dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. M
enyatakan Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1
(satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) Cm;
Dimusnahkan;
 - 1
(satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau yang terdapat bercak darah;
 - 1
(satu) buah celana panjang warna cream yang terdapat bercak darah.;
- Dikembalikan kepada Saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2023/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Maret 2023 ;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. B
ahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan P engadilan Negeri Amuntai, kecuali mengenai putusan penjatuhan pidana penjar a sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 2 0/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023.
2. B
ahwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang menjatuhkan pidana penjara se lama 9 (sembilan) bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntutan Umum ya ng menuntut pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. B
ahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu :

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P
erbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;

- P
erbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri m
engalami rasa sakit.

4. B
ahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya Nomor : 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 kurangnya memenuhi rasa keadilan bagi korban karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang dengan menggunakan senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm yang menyebabkan saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri mengalami Luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/02/C-18-VER/RSU, tanggal 31 Desember 2022 atas nama Syarmidan yang ditandatangani oleh dr.H.BADRUS NIP.19680320 200501 1 004, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan menurut kami Penuntut Umum terhadap putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa. Sedangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.

5. B
ahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI, Saksi HENDRA Alias KORPET Bin JUHRI dan saksi SARBANI Als BANI BOBOHO Bin SYAMSUL yang sedang nongkrong di Desa Panangkalan Kec.Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara lebih tepatnya

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr. REZA BOBOHO, kemudian datang Terdakwa lalu mengajak Para Saksi untuk membeli minuman di Jl.Tol di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahwa selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan saksi SARBANI Als BANI BOBOHO Bin SYAMSUL dan Saksi HENDRA Alias KORPET Bin JUHRI memakai sepeda motor sendiri serta saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI memakai motornya sendiri. Bahwa kemudian setelah sampai di Jln.Tol di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa meminta saksi SARBANI Als BANI BOBOHO Bin SYAMSUL untuk memberhentikan sepeda motor kepinggir jalan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI untuk meminta uang, untuk membeli minuman namun saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI tidak memiliki uang. Bahwa kemudian Terdakwa marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm yang disisipkan dipinggang, lalu kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dibawanya tersebut kearah tubuh bagian kiri saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI namun saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan akhirnya senjata tajam mengenai siku tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencoba mengayunkan kembali senjata tajam tersebut tetapi saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI berhasil menghindari namun sempat terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam kearah saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI dan mengenai kaki sebelah kanan. Selanjutnya saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa lalu saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI melaporkan kejadian yang menimpanya ke Kantor Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SYARMIDAN Alias MIDAN Bin BAHRI mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/02/C-18-VER/RSU, tanggal 31 Desember

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.BADRUS NIP.19680320 200501
1 004, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.

6. B
ahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saat terjadinya
penganiayaan tersebut terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis belati
dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat
dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh)
cm yang disisipkan dipinggang sejak dari rumah. Kemudian senjata tajam
tersebut digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Syarmidan
Alias Midan Bin Bahri. Bahwa jika tidak diberikan hukuman yang setimpal
dengan perbuatannya maka akan menjadi preseden kurang baik oleh masyarakat
at umum lainnya.

7. B
ahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu
ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat khususnya b
agi saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri (korban) dan kurang membawa efek
jera bagi terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh masyara
kat umum lainnya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut U
mum mohon dengan hormat disertai kerendahan hati, dengan ini agar Majelis Hak
im Pengadilan Tinggi Banjarmasin (*judex factie*) Mengadili dan Memutuskan perka
ra ini:

1. M
enerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. M
engadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nom
or: 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 tersebut di atas sebagaimana
Tuntutan Penuntut Umum yaitu Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa
Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani selama 2 (dua) Tahun, dikurangi sel
ama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

A

pabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Maret 2023 ;

Membaca Relas mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani yang dengan segala identitasnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Tol yang berada di Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 27

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh) cm yang disisipkan dipinggang, lalu kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dibawanya tersebut kearah tubuh bagian kiri saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri namun saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan akhirnya senjata tajam mengenai siku tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencoba mengayunkan kembali senjata tajam tersebut tetapi saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri berhasil menghindari namun sempat terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam kearah saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri dan mengenai kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Reza Boboho, dan disana bertemu dengan Saksi Syarmidan, lalu mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Syarmidan menunggu di rumah Sdr. Reza Boboho, dan Terdakwa keluar rumah, ketika kembali ke rumah Sdr. Reza Boboho, Terdakwa tidak ada membawa minuman keras dan Saksi Syarmidan memarahi Terdakwa. Selang waktu kemudian, Terdakwa mengajak Saksi Syarmidan, Sdr. Hendra Alias Kopet Bin Juhri dan Saksi Sarbani Alias Bani Boboho Bin Syamsul berjalan ke arah Jalan Tol di Desa Pamintangan Kec.Amuntai Utara Kab.HSU. Setelah tiba di Jalan Tol, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu meminta uang tambahan untuk membeli minuman keras kepada Saksi Syarmidan, namun dijawab tidak ada sambill menunjukkan dompetnya. Mendengar jawaban Saksi Syarmidan, Terdakwa menjadi emosi dan marah karena sebelumnya Saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri yang meminta membeli minuman keras akan tetapi ternyata Saksi Syarmidan tidak ada memiliki uang, lalu Terdakwa tidak dapat menahan emosi, lalu mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan ditusukan ke arah Saksi Syarmidan berulang kali dan Terdakwa berhenti menusukkan pisaunya setelah dileraikan oleh Sdr. Hendra Alias Kopet Bin Juhri dan Saksi Sarbani Alias Bani Boboho Bin Syamsul;

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri dibagian kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kirinya, telah mengakibatkan luka, yang diperkuat berdasarkan Surat

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Visum Et Repertum dari UPT Nomor 445/02/C-18-VER/RSU tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H. Badrus. (dokter Pemeriksa pada RSUD Pembalah Batung) yang dalam kesimpulannya sebagai berikut: "1.Telah diperiksa seorang laki-laki umur Sembilan belas tahun dalam keadaan hidup. 2.Ditemukan luka seperti pada poin V.a, VI.b. 3. Luka tersebut diduga akibat kekerasan tajam." ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Muhammad Ansari Alias Punin Bin Harsani yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis belati dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm yang menyebabkan saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri mengalami Luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai pada bagian hal yang meringankan telah disebutkan bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Syarmidan Alias Midan Bin Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata dalam memori banding Penuntut Umum tidak ditemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20/Pid.B/ 2023/PN Amt, tanggal 15 Maret 2023 dan bahwa pidana yang dijatuhkan telah setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, juga tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Amuntai dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20 /Pid.B / 2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 20/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh **KISWORO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.**, dan **IRA SATIAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **YULIANAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.,
ttd

IRA SATIAWATI, S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS,
ttd

KISWORO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM



ttd

YULIANAH, SH

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)